



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
(DPMPTSPTK) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOMOR : 421.1/DPMPTSPTK-PTSP/ 1A

TENTANG
PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA (IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN)
a.n. TK TUNAS HARAPAN

- Membaca** : Izin Usaha TK TUNAS HARAPAN tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Izin Usaha/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen terkait dengan perizinan berusaha yang diajukan oleh pemohon melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS);
b. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan, dipandang perlu ditetapkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen dalam bentuk Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
5. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan PTSP Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 Nomor 7);
8. Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kuantan Singingi Nomor : 421.1/Disdikpora/PAUDNI/2019 tentang Komitmen Surat izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA (DPMPTSPTK) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA a.n. TK TUNAS HARAPAN
- PERTAMA** : Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Kepada :
- | | |
|---------------------------|---|
| Nama Perusahaan | : TK TUNAS HARAPAN |
| Nomor Induk Berusaha(NIB) | : 9120003281113 |
| Nama Penanggung Jawab | : YUSMANIDAR |
| Nama KBLI | : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK |
| Kode KBLI | : 85133 |
| Alamat Perusahaan | : Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi |
| Masa Berlaku Izin | : - |
- KEDUA** : Dalam Melaksanakan Kegiatannya Perusahaan Wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada tanggal : 12 April 2019

A.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
SEKRETARIS,



MARDANSYAH, S. Sos. MM
NIP. 19760806 200012 1 001